

PANDUAN PENGURUSAN HKI PROGRAM STUDI PROFESI ARSITEK (PPAR)

A. KETENTUAN

1. Batas pengajuan Reimburse :
 - a. sesuai dengan target produk perkuliahan yaitu 1 Dosen 1 judul HKI **per matakuliah** (ada nama Dosen dan nama mahasiswa)

B. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN

1. Produk yang akan diajukan HKI
2. KTP pemohon (jika lebih dari 1 nama, semua KTP dilampirkan)

C. PENGISIAN FORMULIR ONLINE HKI dilakukan oleh Mahasiswa sebagai berikut:

1. Buka web : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>
2. Buat akun jika belum punya (Jenis pemohon: Institusi lain)
3. Login
4. Login akun terdaftar
5. Pilih menu di kanan atas: Permohonan Baru
6. Lengkapi isian kuisisioner yang tersedia
7. Masukkan data-data dan lampiran
8. Jika sudah selesai pengisian, ajukan permohonan
9. Akan keluar kode billing (pembayaran)
10. Lakukan pembayaran secara mandiri. Biaya ini dapat direimburse-kan pada tahap pelaporan HKI.
11. Sertifikat HKI yang sudah keluar, dapat dicek di website pada menu Hak Cipta-Daftar Ciptaan.

D. PELAPORAN PENGAJUAN REIMBURSE HKI

1. Pelaporan HKI sekaligus dengan permohonan Reimburse biaya pendaftaran dilakukan melalui pengisian google form berikut : <https://bit.ly/DANA-HKI-FTSP>
2. Dokumen yang perlu diunggah :
 - a. Surat permohonan reimburse, dengan format yang dapat diunduh pada : xxxxxxx
 - b. Bukti Pembayaran
 - c. Sertifikat HKI
 - d. Dokumen lain yang berkaitan

Apabila mengalami kendala dalam memproses HKI, silakan menghubungi :
Sairoh (WA: 0889 8528 2100)